

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
NOMOR : 717/MPP/Kep/12/1999
TENTANG
PENCABUTAN TATA NIAGA IMPOR GULA DAN BERAS**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk lebih menjaga kemantapan pengadaan gula dan beras di dalam negeri serta untuk meningkatkan kesejahteraan petani, perlu menetapkan Pencabutan Tata Niaga Impor Gula dan Beras;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- Mengingat** : 1. Keputusan Presiden RI Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 147 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 355/M Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabinet Periode Tahun 1999-2004;
4. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 229/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan Umum Dibidang Impor;
5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 405/MPP/Kep/9/1999;
6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 444/MPP/Kep/9/1998 jo. No. 24/MPP/Kep/1/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
TENTANG PENCABUTAN TATA NIAGA IMPOR GULA DAN BERAS

Pasal 1

Mencabut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 364/MPP/Kep/8/1999 tentang Tata Niaga Impor Gula dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 405/MPP/Kep/9/1999 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 439/MPP/Kep/9/1998.

Pasal 2

Dengan dicabutnya Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka Impor Gula dan Beras dapat dilaksanakan oleh Importir Umum (IU).

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2000.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 28 Desember 1999

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

M. JUSUF KALLA